



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0245/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Kebersihan Kota Malang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Nopember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0245/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 September 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Temu RT.09 RW. 03 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 5 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. M. ADI FEBRIANSYAH, umur 3 tahun
 - b. REHAN DIKA JULIANSYAH, umur 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 13 September 2003, Bahwa Pemohon telah bekerja pada dinas kebersihan Kota Malang selama 9 tahun dan untuk persiapan CPNS Pemohon membutuhkan penetapan pernikahannya karena didalam buku nikah terdapat kesalahan nama SANTOSO bin WARIMUN yang tercatat dalam Buku Nikah nomor :531/48/XI/2003 tanggal 15 September 2003 adalah SANTOSA bin WARIMUN
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persiapan persyaratan CPNS mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persiapan persyaratan CPNS;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SANTOSO bin WARIMUN yang tercatat dalam Buku Nikah nomor :531/48/XI/2003 tanggal 15 September 2003 adalah SANTOSA bin WARIMUN;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a.. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Nomor 531/48/IX/2003 tertanggal 15 September 2003 (P.1)
- b. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Nomor Kk.13.07.17/Pw.01/93 /2008 tertanggal 14 Nopember 2008;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 350721 061008 0001 tanggal 13 Oktober 2008 (P.3)
- d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Mendalanwangi 04 Wagir Kabupaten Malang Nomor: 04 OA oa 0172306 tanggal 9 Juni 1993 (P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 P.3 dan P.4 , telah ternyata bahwa nama SANTOSO bin WARIMUN yang tercatat dalam Buku Nikah nomor :531/48/XI/2003 tanggal 15 September 2003 adalah SANTOSA bin WARIMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SANTOSO bin WARIMUN yang tercatat dalam Buku Nikah nomor :531/48/XI/2003 tanggal 15 September 2003 yang benar adalah adalah SANTOSA bin WARIMUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan putusan.mahkamahagung.go.id Agama Islam Kecamatan Wagir.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000
2. Materai	: Rp.	6.000
3. Pendaftaran	: Rp.	30.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Legalisasi	: Rp.	3.000
Jumlah	: Rp.	134.000

J:\hdj